

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2008
NOMOR : 5 SERI D NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya buatan masih merupakan sektor dari pembangunan sumber daya air yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang ketahanan pangan, keberlanjutan irigasi dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan perubahan paradigma pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Simalungun yang lebih partisipatif berdasarkan aspirasi masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah dalam bidang irigasi;
 - c. bahwa dari segi geografis Kabupaten Simalungun adalah daerah persawahan dan merupakan lumbung beras nasional yang membutuhkan tata guna air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4648);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Hulan, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kecamatan Panombeian Panei, Kecamatan Haranggaol Horison di Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Pamatang Silima Huta (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 14 Seri D Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 19 Seri D Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 20 Seri D Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Simalungun dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas Teknis yang menangani bidang irigasi.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan di bidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Desa yang selanjutnya disebut Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
8. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Daerah irigasi lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak di dua atau lebih wilayah administratif pemerintahan.
14. Daerah irigasi lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada dua Kabupaten atau lebih.
15. Daerah irigasi tidak lintas, adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada satu Kabupaten.
16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
17. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
18. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya atau jaringan pemberi dalam irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi, dan lain sebagainya.

19. Jaringan primer dan jaringan sekunder adalah jaringan irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangannya, bangunan pembagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap, termasuk sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air tanah atau bangunan utama dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, antar lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya.
20. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa.
21. Jaringan irigasi air tanah adalah irigasi yang bersumber dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
22. Perkumpulan petani pemakai air adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
23. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada provinsi yang bersangkutan.
24. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan.
25. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah atau pemerintah daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
26. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi.
27. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
28. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
29. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
30. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibri, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi.
31. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya untuk menjaga prasarana jaringan irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan kelestariannya.
32. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
33. Pengelolaan asset irigasi adalah proses yang terstruktur dan dapat dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi prasarana irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan se-efisien mungkin.
34. Daerah sempadan irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran yang dibatasi oleh garis sempadan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi.
35. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi, teknis dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi.
36. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
37. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
38. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
39. Izin pengambilan air irigasi yang selanjutnya disebut izin, adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
40. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan dan dibantu oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

B A B II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Pasal 3

- a. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- b. Pengelolaan irigasi berfungsi untuk mengatur tata guna air dalam mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

B A B III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, gotong royong yang berwawasan lingkungan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dan mengikutsertakan petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Untuk mencapai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan Satuan Kerja Perangkat Dinas (instansi/ dinas terkait) di bidang irigasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya efisiensi, efektivitas dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

Pasal 7

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

B A B IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Irigasi

Pasal 8

- (1) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Badan Hukum, atau pihak lain yang kegiatannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan pembiayaan jaringan irigasi.
- (2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, induk perkumpulan petani pemakai air selanjutnya disebut perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Legalisasi perkumpulan petani pemakai air dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Lembaga Koordinasi

Pasal 9

- (1) Forum koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku, beranggotakan antara lain Komisi Irigasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Simalungun.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai fungsi membantu Bupati dalam koordinasi peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten Simalungun.
- (3) Komisi irigasi kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah dan wakil non-pemerintah yang meliputi wakil dari perkumpulan petani pemakai air dan atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Komisi irigasi Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, wakil dari perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas kabupaten, wakil pemerintah dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (5) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Simalungun sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

B A B V

KEWENANGAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Kewenangan Provinsi dan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/ Kota dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi kurang dari 1.000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- (2) Menetapkan kebijakan provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya.
- (3) Memberi rekomendasi teknis atas penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi.
- (4) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Menjaga efisiensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/ kota dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan daerah irigasi kecil yang lintas kabupaten/kota.
- (6) Memberikan bantuan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/ kota.
- (7) Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian, serta memberikan fasilitas pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi lintas.
- (8) Membentuk komisi irigasi provinsi.
- (9) Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota untuk keperluan selain irigasi.
- (10) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikerjasamakan.

Pasal 11

- (1) Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten/kota, dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dan berada dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi sistem nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
- (3) Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten untuk keperluan selain irigasi.
- (4) Menjaga efisiensi, efektivitas, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi pada daerah irigasi yang utuh pada satu kabupaten/kota dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang luasnya kurang 1.000 ha dan berada dalam satu kabupaten.
- (5) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (6) Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian, serta melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
- (7) Membentuk komisi irigasi Kabupaten Simalungun.
- (8) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikerjasamakan.

Pasal 12

- (1) Penetapan alokasi air pada daerah irigasi lintas dan tidak lintas yang sumber airnya lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi tidak lintas, apabila Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakannya.
- (3) Pedoman kerjasama pengelolaan daerah irigasi lintas Kabupaten atau tidak lintas diatur lebih lanjut oleh keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal :
 - a. Pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;
 - b. Adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten.
- (3) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diambil oleh pemerintah di atasnya dengan persetujuan pemerintah daerah dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Nagori

Pasal 14

- (1) Pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah nagori, menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah nagori yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah nagori dapat memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan permintaannya.
- (3) Mengelola sumber daya air di wilayah nagori yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan.
- (4) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya, dan selanjutnya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari warga nagori atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada.
- (5) Memperhatikan kepentingan nagori lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Bagian Ketiga Kewenangan Masyarakat Petani Pemakai Air

Pasal 15

- (1) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi tersier untuk keperluan selain irigasi;
 - d. masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - e. Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
 - f. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada butir (e) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah Kabupaten Simalungun dapat membantu pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas dasar permintaan, kebutuhan dan kemampuan.

B A B VI
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI PEMAKAI AIR DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif diselenggarakan di seluruh daerah irigasi yang dikelola oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak lain dengan mengikutsertakan masyarakat petani secara aktif.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan sistem irigasi pada tahapan pembangunan dan peningkatan, sedangkan dalam pengelolaan irigasi pada tahapan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap dengan bantuan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain.
- (4) Partisipasi masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air diwujudkan dalam bentuk pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material dan dana sesuai kemauan dan kemampuannya.
- (5) Partisipasi masyarakat petani dilaksanakan sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, serta pengendalian atau pengawasan berdasarkan semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 17

Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan sosial terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan dalam bentuk laporan dan pengaduan kepada pemerintah dan pemerintah Kabupaten Simalungun.

B A B VII
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Instansi Teknis dan Komisi Irigasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan instansi teknis yang membidangi irigasi dan petugas pengelola irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan komisi irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan.
- (3) Pemerintah memberikan bantuan dan melakukan pembinaan dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2) melalui fasilitas kegiatan pendidikan dan pelatihan, maupun pembinaan teknis dan administrasi.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 19

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong peran aktif perkumpulan petani pemakai air melalui pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas kegiatan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air pada suatu daerah irigasi.
- (2) Pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan nasional sebagai pengaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Pemerintah provinsi melakukan pemberdayaan instansi teknis tingkat kabupaten yang membidangi irigasi dan petugas pengelola irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan.
- (5) Pemerintah memberikan bantuan dan menyediakan fasilitas pembinaan dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).
- (6) Pemerintah Kabupaten membantu/ melakukan penyusunan pedoman peningkatan kemampuan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air pada suatu daerah irigasi.

B A B VIII POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pasal 21

Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah Kabupaten menyelenggarakan penguasaan Negara atas sumber daya air dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air irigasi dari sumber air, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak Guna Irigasi

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan hak guna air irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya.
- (3) Hak guna air irigasi sesuai ayat (1) pasal ini diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu yaitu untuk pertanian lahan basah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 23

- (1) Pemegang izin berhak mendapat air sesuai izin yang diberikan;
- (2) Pemegang izin pengambilan air irigasi berkewajiban :
 - a. Mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan untuk daerah irigasi tersebut;
 - b. Bertanggungjawab memelihara fungsi jaringan irigasi
- (3) Pemegang izin dilarang memindah tangankan izin.

Bagian Keempat Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan air irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan untuk keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
- (3) Bupati dalam mengusahakan optimalisasi penyediaan air sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus mengupayakan ketersediaan pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.
- (4) Pada kondisi ketersediaan air irigasi terbatas, Bupati menetapkan penyesuaian alokasi air irigasi.

Bagian Kelima
Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 25

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di petak tersier yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk mengairi tanaman di luar petak tersier dan keperluan lainnya, dapat dilaksanakan apabila terdapat kelebihan air dan mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air serta mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 26

Dalam pembagian dan pemberian air irigasi secara tepat guna, Bupati menetapkan alokasi air untuk irigasi berdasarkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi atas usulan dari perkumpulan petani pemakai air melalui pemerintah kabupaten yang bersangkutan dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum musim tanam dimulai.

Pasal 27

- (1) Gubernur atau Bupati Simalungun dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi lintas atau jaringan irigasi tidak lintas yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dipilih setepat-tepatnya dan diberitahukan pada pemakai air selambat-lambatnya dua minggu sebelum waktu pengeringan.

BAB IX

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber daya air dan ditetapkan oleh Bupati Simalungun, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan hasil konsultasi publik yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat petani, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, atau pemerintah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, Badan Sosial, Ferseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh ijin dari Bupati Simalungun sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervise oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pengembangan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi serta rencana dan program pengembangan pertanian.
- (2) Pengembangan lahan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat agar jaringan irigasi segera dapat dimanfaatkan langsung untuk budidaya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.
- (3) Pengembangan lahan pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan pengukuhan status hak atas tanah oleh instansi yang berwenang.
- (4) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaksanaan pengembangan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembukaan lahan pertanian dan pekerjaan perataan tanah.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 31

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi Primer dan sekunder.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, atau pemerintah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandiriannya.
- (6) Badan Usaha, Badan Sosial, perseorangan yang bermaksud menambah pemanfaatan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat meningkatkan sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati Simalungun sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Pengubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati Simalungun sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.

BAB X
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk upaya menjaga keberlanjutan dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berada dalam kondisi dan dapat berfungsi dengan baik.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air baku untuk irigasi secara efisien, efektif dan terpadu untuk kemakmuran masyarakat, khususnya petani.
- (3) Untuk mencapai tujuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan berdasarkan pendekatan partisipatif dan norma, standar, serta pedoman yang berlaku.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pemakai jaringan irigasi lainnya di setiap daerah irigasi.

Bagian Kedua
Wewenang Dan Tanggungjawab

Pasal 33

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, atau pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dibidang kelembagaan, teknis dan keuangan.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah kabupaten, Pemerintah dapat memberi bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) memerlukan bantuan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pihak lain, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada kesepakatan kerja sama operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ditetapkan dalam Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Partisipatif (DOPP) jaringan irigasi yang disetujui dan ditandatangani bersama oleh setiap pihak yang memberikan pelayanan irigasi dalam wilayah kerja P3A/GP3A/IP3A yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

- (3) Pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender dan diberitahukan kepada perkumpulan pemakai air dan kepada pengguna irigasi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (4) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Simalungun sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia atau daya alam.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten menempatkan garis sempadan untuk menunjang kegiatan pengamanan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten atau pemerintah pada penempatan sempadan di jaringan irigasi yang berada diluar kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan yang dapat merusak jaringan irigasi dan memungkinkan terjadinya kehilangan air baku untuk irigasi.
- (3) Dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, dan mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan ketentuan garis sempadan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simalungun.

Bagian Ketiga Inventarisasi Luas Areal Irigasi

Pasal 38

- (1) Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan inventarisasi luas lahan beririgasi, asset jaringan irigasi, dan identifikasi kondisi fisik jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi.
- (2) Dalam rangka kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dapat diselenggarakan melalui kegiatan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) pada suatu daerah irigasi sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi.
- (3) Bupati Simalungun setiap tahun wajib melaksanakan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi yang ada di daerah, atas dasar hasil inventarisasi yang meliputi luas areal irigasi, jaringan irigasi, kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi, ketersediaan air serta lembaga pengelola irigasi.
- (4) Hasil Kompilasi dan inventarisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi kondisi dan fungsi fisik jaringan irigasi diklasifikasikan pada rencana kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan peningkatan sebagai bahan penetapan prioritas pemeliharaan jaringan irigasi.
- (5) Inventarisasi luas areal irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi.

**Bagian Keempat
Operasi Jaringan Irigasi**

Pasal 39

- (1) Kegiatan operasi jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi operasi jaringan irigasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi.
- (3) Petunjuk pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Simalungun.

**Bagian Kelima
Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Pasal 40

- (1) Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simalungun.

**Bagian Keenam
Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah atau pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (7) Pengubahan dan/atau Pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) harus mendapat izin dari Menteri atau Bupati Simalungun sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.
- (9) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervise oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

**BAB XI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

Pasal 42

- (1) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan.
- (4) Pemerintah Kabupaten atau pemerintah nagori sesuai dengan kewenangannya melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah nagori, dan pemerintah Kabupaten.
- (6) Badan Usaha, Badan Sosial, Perseorangan, dan perkumpulan petani pemakai air membantu pemerintah, atau pemerintah Kabupaten Simalungun dalam melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pengelolaan aset irigasi ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 44

Bupati Simalungun menyusun sistem informasi pengelolaan irigasi berdasarkan dokumen perencanaan operasi dan pemeliharaan serta hasil pengelolaan aset irigasi di daerah.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air, sedangkan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal perkumpulan petanin pemakai air tidak mampu membiayai pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah atau pemerintah kabupaten dapat membantu pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 46

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun.
- (3) Pembiayaan Pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya disebut dana pengelolaan irigasi.
- (4) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah Kabupaten.
- (5) Penggunaan dana pengelolaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain, atau swakelola yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerja yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perkumpulan petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.
- (8) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (9) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan atau pemakai air irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (10) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Pasal 47

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (6) didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung bersama oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Prioritas pengguna biaya operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan setelah dibahas bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 48

- (1) Perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dikoordinasikan dan dipadukan oleh komisi irigasi Kabupaten.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomendasikan oleh komisi irigasi Kabupaten secara proporsional dan transparan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), komisi irigasi Kabupaten dapat melibatkan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

- (4) Pelaksanaan pembayaran operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Keempat
Iuran Pengelolaan Irigasi**

Pasal 49

- (1) Perkumpulan petani pemakai air mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi dari para anggotanya.
- (2) Besaran dan bentuk iuran ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada seluruh daerah irigasi.
- (4) Iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :
 - a. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, atau jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya ; dan
 - b. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.

**BAB XIII
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 50

- (1) Bupati berkewajiban mempertahankan sistem irigasi secara keberlanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 51

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan harus memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati Simalungun.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati Simalungun dengan mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dicatat dalam waktu yang tepat dalam daftar inventarisasi.

Pasal 52

- (1) Perubahan sebagian irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi sebagian kawasan untuk kepentingan selain pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pengelolaannya tetap merupakan kewenangan bagian irigasi.
- (2) Perubahan seluruh jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan untuk kepentingan selain pertanian sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan tersebut.
- (3) Perubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Simalungun.

BAB XIV
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 53

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi daerah, komisi irigasi provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, dan/atau forum koordianasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi kepada daerah dilaksanakan melalui komisi irigasi daerah.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan oleh pemerintah kepada provinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi provinsi.
- (6) Komisi irigasi provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi dan komisi irigasi antar provinsi.
- (7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi dan daerah irigasi lintas provinsi dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada provinsi masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi antar provinsi.
- (8) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Simalungun sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan: pengelolaan sistem irigasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, perscorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya membantu Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menyediakan informasi pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB XV
LARANGAN – LARANGAN

Pasal 56

- (1) Dilarang menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan.

- (2) Untuk menghindari kerusakan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dilarang :
 - a. mengembalikan dan menambatkan ternak atau hewan pada atau di atas jaringan irigasi;
 - b. Membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya;
 - c. Membuang benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terlampauinya baku mutu air irigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya setiap orang dilarang melakukan perbuatan :
 - a. membuat galian atau membuat selokan panjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;
 - b. Merusak atau mencabut rumput atau tanaman yang sejenisnya yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan-bangunannya;
 - c. Menanam tanaman pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kaidah teknik irigasi.
 - d. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin.
- (4) Setiap orang dilarang tanpa izin yang berwenang melakukan perbuatan :
 - a. mengambil tanah, pasir, kerikil, dan batu dari jaringan irigasi dengan alat mekanis maupun manual;
 - b. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya;
 - c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan selain daripada yang tersebut pada huruf b, yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi.;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh yang berwenang sesuai pertimbangan dan kaidah teknik irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 12 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran air, kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 56, dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam bidang sumber daya air di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang berlaku, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya dibertahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Polri.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- c. Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara aset dan pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai air dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi, dengan ketentuan :
 - 1) apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak, penyerahan sementara aset dan pengelolaannya ditingkatkan menjadi pemindahtanganan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Apabila berdasar hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, aset dan pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) Evaluasi kinerja pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - 4) Dalam hal evaluasi sebelum selesai dilakukan, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.
 - 5) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten tentang irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simalungun.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada Tanggal 26 Agustus 2008

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 27 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,
dto

SARIAMAN SARAGIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN 2008 NOMOR : 5 SERI D NOMOR : 4